

LEGALITAS BITCOIN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI PENGGANTI UANG RUPIAH

Muhammad Said Honggowongso

E-mail: saidhonggo@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Munawar Kholil

E-mail: munawar.kholil@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Validity of Bitcoin; E-commerce Transaction; Payment Method*

Kata Kunci: Keabsahan Bitcoin; Transaksi E-commerce; Alat Tukar

Abstract

This article describes the validity of using bitcoin as a rupiah exchange rate in e-commerce transactions in Indonesia. This normative legal study is descriptive by using the law approach. The types and sources of legal material in the form of secondary legal material. Legal material collection techniques with library studies. Qualitative analysis techniques with deductive methods. The validity of bitcoin is an illegal payment if it is used in e-commerce transactions in Indonesia, because it is not in accordance with the applicable positive law. Bitcoin has a decentralized nature which is deemed not to fulfill the conditions contained in law in Indonesia, because new electronic information can be declared valid if the information comes from a legitimate electronic system, the statement is contained in Article 5 paragraph (3) of the ITE Law. In addition, in Article 2 of Law Number 7 Year 2011 concerning Currency, the legal money that becomes legal tender in the Republic of Indonesia Standing Country is rupiah.

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan keabsahan penggunaan bitcoin sebagai alat tukar pengganti rupiah dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Kajian hukum normatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Keabsahan bitcoin merupakan *illegal payment* bila digunakan dalam transaksi e-commerce di Indonesia, karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi yang dinilai tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum di Indonesia, karena sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE. Selain itu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan uang yang sah yang menjadi *legal tender* di Negara Kestuan Republik Indonesia adalah rupiah.

A. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia semakin berkembang pesat, seiring dengan berkembangnya era globalisasi. Banyak sekali teknologi baru yang cukup mutakhir yang muncul dan menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia. Salah satu yang sangat berkembang pesat adalah teknologi internet. Internet adalah sistem global yang dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *internet protocol suite* dan terhubung secara global, dengan internet ini masyarakat dapat melakukan banyak hal, mulai dari pendidikan hingga perekonomian.

Pada segi perekonomian di Indonesia, mengalami perkembangan pula seiring dengan berkembangnya teknologi internet. Penjualan, pembelian, dan pembayaran sudah menggunakan sistem *online*, kegiatan jual beli ini disebut juga dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu dalam bidang teknologi. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan. (Abdul Halim Barkatullah, 2007: 250)

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jualbeli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (Suharnoko, 2004:3)

Di sisi lain, perkembangan *e-commerce* juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas). Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual. (Axel Yohandi, 2017:2)

Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan ecommerce. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, diantaranya adalah *Ripples*, *RonPaulCoin*, *Litecoin*, *Ethereum*, dan *Bitcoin*. Diantara semua mata uang kripto tersebut, *bitcoin* menguasai dominasi pasar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar \$11,495,123,941 dengan harga \$7.266,07 untuk 1 Bitcoin (BTC).

Bitcoin menawarkan cara pembayaran lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara. Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. Bitcoin secara langsung distribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara. (Dwikky Ananda Rinaldi, 2015:123)

Seiring dengan perkembangan mata uang virtual *bitcoin*, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum terhadap pengguna bitcoin di Indonesia.

Namun, legalitas Bitcoin sebagai mata uang virtual masih menjadi perdebatan di berbagai negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Tahun 2014 melalui siaran pers Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tidak secara eksplisit melarang penggunaan Bitcoin. Hanya segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin menjadi tanggungan sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.

Bitcoin dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli *online*, namun *bitcoin* bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang. Dimana hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang). Selain itu, mata uang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Indonesia adalah rupiah. Pengertian terkait mata uang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (1) UU Mata Uang, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.

Belum adanya regulasi yang mengatur penggunaan *bitcoin* menimbulkan tidak adanya pengakuan terhadap *bitcoin*. Pengakuan adalah unsur yang esensial dari suatu uang, sehingga dengan tidak diakuinya *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, maka hal ini akan berdampak pada tingkat diterimanya bitcoin sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi. Sehingga hanya ada

beberapa perusahaan *e-commerce* saja yang menerima bitcoin sebagai salah satu opsi dalam metode pembayarannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai keabsahan penggunaan Bitcoin pada transaksi *e-commerce* sebagai pengganti uang rupiah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah undang-undang (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan


Transaksi elektronik yang dilakukan di dalam industri perdagangan yang saat ini dikenal dengan istilah *e-commerce*, dewasa ini mulai menjamur. Dalam kegiatan *e-commerce* ini juga memiliki wadah tersendiri untuk bertransaksi, yang disebut dengan *electronic marketplace* atau yang dikenal juga dengan istilah pasar *online*. Hubungan hukum yang digunakan dalam *electronic marketplace* adalah *bussines to customer*, hal ini menurut Abdul Halim dapat terlihat dari karakteristik pasar *online* itu sendiri, yakni (Abdul Halim Barkatulloh,2016:22) :

1. Terbuka untuk umum karena masyarakat bebas mengakses situs *e-commerce*
2. Layanan yang diberikan bersifat umum, karena mekanisme perdagangan yang dilakukan layaknya melakukan kegiatan perdagangan dalam dunia nyata, tetapi hanya medianya saja yang berbeda.
3. Layanan yang diberikan berdasarkan permintaan, karena konsumen yang melakukan inisiatif dan pelaku usaha harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan.

Seiring berkembangnya *e-commerce* muncul mata uang baru yang disebut uang virtual, uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang merupakan suatu ilmu yang sangat aman karena menggunakan teknik-teknik enkripsi dimana naskah asli diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca kecuali mempunyai kunci untuk membukanya.

Sampai saat ini terdapat seratus jenis mata uang kripto, diantaranya adalah Ripples, RonPaulCoin, Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin. Diantara semua mata uang kripto Bitcoin lah yang paling populer karena harganya yang mencapai

Rp55.996.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk satu Bitcoin di bulan Maret 2019 (<https://indodax.com/market/BTRIDR>). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya suatu transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran bitcoin digambarkan dalam skema transaksi berikut:



Sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai kepastian hukum terhadap bitcoin. Dampak dari belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai bitcoin sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan mengenai perlindungan serta pengawasan mengenai polemik komoditas digital ini dalam aspek perdagangan atau jual beli, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi secara nyata bagi negara Indonesia. Bali, sebagai pulau yang terkenal akan keindahan destinasi alamnya serta kepadatan pengunjung turis dari berbagai negara. Kebiasaan akan kedatangan turis menjadikan adanya gejala sosial terkait suatu transaksi modernisasi di pulau tersebut.

Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 44 pedagang atau merchant di wilayah Bali menerima transaksi mata uang virtual, seperti Bitcoin. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menjelaskan, 44 merchant tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Temuan tersebut, menurut dia, didapat setelah survei yang dilakukan pihaknya berdasarkan informasi masyarakat dan perkembangan media sosial. Alasan intensitas bitcoin di Bali cukup tinggi disebabkan karena pengaruh banyaknya warga negara asing yang juga terbiasa bertransaksi menggunakan bitcoin. Ada beberapa badan usaha di Bali yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi yaitu Sanur Jewellery Studio dan Tabra International. Sedangkan hotel ada S8 Hotel dan delMango Villa Estate. Sementara untuk restoran yang menerima bitcoin sebagai alat transaksi adalah Clear Café, selain itu pada sektor jasa ada kelas yoga Pure Immersia, dan Bitcoin Tour Bali. (CNN Indonesia.com, tanggal 3 Juni 2018 pukul 20:28 WIB)

Dari penjelasan diatas terlihat sistem Bitcoin ini adalah sistem yang berjalan didasarkan hanya pada partisipasi publik tanpa adanya otoritas yang berwenang dalam pengaturannya dan dengan mekanisme demikian Bitcoin menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi bagi penggunaannya.

Kehadiran Bitcoin di Indonesia menuai pro dan kontra sehubungan dengan Bitcoin yang memiliki sifat terdesentralisasi yang dinilai tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum di Indonesia, karna sebuah Informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah, pernyataan tersebut terkandung dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang menyatakan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

1. Legalitas Bitcoin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Di Indonesia menurut UU Mata Uang alat pembayaran tunai yang menjadi *legal tender* adalah uang rupiah, baik dalam bentuk *cash based* atau uang *non-cash*. Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan.

Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*. Benda itu agar dapat diakui sebagai suatu *legal tender* atau alat tukar umum, benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*).

Di Indonesia, kerangka hukum mengenai status keadaan mata uang Rupiah sebagai legal tender dan kewenangan pengedarannya oleh Bank Indonesia seperti yang disebutkan pada UU Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) sebagai bank sentral. Alat pembayaran yang beredar dan digunakan di Indonesia harus diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sedangkan bitcoin ini berdiri sendiri tana ada otoritas keuangan manapun yang membawahnya, sejauh ini bitcoin diterbitkan dan dikelola sendiri oleh bitcoin.co.id. Selain itu pada Pasal 11 ayat (3) UU Mata uang juga menjelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah. Di dalam Pasal 2 UU disebutkan:

- 1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.
- 2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam
- 3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbulkan dengan Rp.

Dalam Pasal ini mata uang yang berlaku di Indonesia hanyalah rupiah. Masih belum ada ayat yang menyebutkan mengenai *cryptocurrency* atau mata

uang digital. Dimana didalam bitcoin menggunakan mata uang sendiri yang disebut bitcoin itu sendiri yang memiliki kurs sendiri dan dapat mengalami fluktuasi harga kapanpun sesuai dengan algoritma yang dibuat dalam sistem bitcoin tersebut.

Oleh karena dalam UU Mata Uang hanya mengatur mengenai mata uang, yang secara substansial berisi keharusan warga negara Indonesia menggunakan rupiah di wilayah Indonesia, serta menyatakan bahwa hanya rupiah mata uang yang sah (*legal tender*) di Indonesia dalam hal transaksi pembayaran dan setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah. Aturan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia belum menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan bitcoin pemberlakuan macam alat transaksi dalam bentuk mata uang digital dalam penggunaan di Indonesia.

Secara substansi pengaturan, hal yang perlu diperhatikan agar bitcoin merupakan *legal tender* adalah perlu menyatakan uang digital sebagai macam ketiga di luar Rupiah kertas dan Rupiah logam dalam UU Mata Uang atau amandemennya. Selain itu juga perlu mengkoparasikan nilai mata uang digital seperti bitcoin dengan rupiah sehingga Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat mengontrol setiap transaksi yang menggunakan bitcoin. Merujuk pada UU Mata Uang, jika perubahan pada UU tersebut hendak dilakukan maka konstruksi UU Mata uang akan mengalami penyesuaian pada beberapa materi antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu ditambahkan macam Rupiah yang akan terdiri dari Rupiah kertas, Rupiah logam dan Rupiah digital
 - b. Perlu dijelaskan ciri uang digital Rupiah yang diterbitkan agar masyarakat tahu bahwa uang digital yang diterima adalah uang digital yang diterbitkan Bank Indonesia/otoritas yang berwenang atau mata uang digital yang sudah dikomparasikan dengan rupiah. Terkait hal ini perlu ada pengkajian lebih lanjut dari segi teknologi
 - c. Perlu dijelaskan mekanisme pengelolaan Rupiah digital (mulai perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan sampai dengan pemusnahan) yang tentu tidak akan sama dengan pengelolaan rupiah dalam bentuk kartal
 - d. Perlu disiapkan ketentuan yang dapat menjangkau Rupiah digital palsu⁴¹ karena terdapat kemungkinan terjadi Rupiah digital palsu di kemudian hari
2. Legalitas Bitcoin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia; dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran

yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Hal ini seperti diatur pada Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang selanjutnya disebut UU BI.

Pada kasus yang ditulis pada penelitian hukum ini salah satu tugas Bank Indonesia yang berkaitan dengan munculnya *cryptocurrency* dan legalitas penggunaan bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia adalah tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran merupakan upaya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin untuk penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Kondisi saat ini adalah sistem pembayaran yang ada merupakan sistem terpusat (*centralized*) dengan sentral bank ataupun pihak tertentu berada ditengahnya. Dalam sistem ini peserta sistem mengandalkan atau memberikan kepercayaan kepada institusi yang memberikan akses kepada peserta. Maka bank sentral yang menjadi pusat sistem atau masyarakat yang menjadi peserta atau pemilik rekening dengan bank komersial yang menjadi pusat. Masing-masing pusat tersebut mempunyai pencatatan yang tersentralisasi. Bank sentral dengan sistem pembayaran secara umum terdapat dua peranan utama yaitu: sebagai penerbit uang kartal dan sebagai Bank bagi bank komersial dan pemerintah. Maka segala uang yang diterbitkan bukan dari bank sentral bukanlah uang yang resmi diakui pemerintah Indonesia.

Sebagaimana Bank Indonesia telah membuat peraturan yang lebih rinci mengenai uang seperti peraturan mengenai uang elektronik yang tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang mata uang. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik penerbitan uang elektronik wajib menggunakan satuan uang rupiah. Kewajiban Penggunaan uang rupiah ini merupakan amanat dari undang-undang tentang Bank Indonesia serta memperhatikan UU Mata Uang. Jika dilihat dari karakteristiknya penggunaan bitcoin sebagai alat tukar pada transaksi *e-commerce* hampir sama dengan penggunaan uang elektroni yang sudah beredar secara legal di masyarakat. Tetapi yang membedakan menurut pada Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah nilai tukar yang digunakan pada uang elektronik harus menggunakan rupiah, sedangkan bitcoin tidak.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27 menyatakan: Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai :

- a. kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- c. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

Pada penjelasan pasal ini sama dengan apa yang di jelaskan pada UU Mata Uang bahwa alat pembayaran yang sah atau *legal tender* yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Kewajiban penggunaan rupiah berlaku dalam semua jenis transaksi, baik transaksi langsung, transaksi menggunakan media elektronik, dan transaksi elektronik. Bila penulis lihat disini, bitcoin masih belum bisa digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi *e-commerce* di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemudian pada Pasal 34 menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan *virtual currency* dalam adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Dari kesemua peraturan yang telah dijabarkan diatas serta telah diatur dan ditetapkan melalui kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran serta eksistensi bitcoin dapat dikategorikan sebagai illegal payment.

3. Legalitas Bitcoin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK. Memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Jika kita lihat dari tugas dan wewenang OJK sesuai dengan UU OJK, OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bitcoin.

Hal ini dikarenakan bitcoin merupakan sektor keuangan, dan sesuai aturan main yang berlaku di Indonesia, seluruh bentuk produk keuangan wajib mendapatkan pengawasan baik oleh OJK maupun instansi-instansi terkait lainnya. Di Indonesia, penggunaan bitcoin belum memiliki aturan main yang menjamin keamanan dana nasabah. Regulasi untuk bitcoin sendiri juga masih belum jelas dan masih mengacu pada penjelasan implisit yang ada pada undang-undang dan peraturan lembaga terkait yang sudah ada. Maka dari itu OJK perlu melakukan tindak lanjut terhadap bitcoin sesuai tugas dan wewenangnya yaitu pengawasan terhadap jasa keuangan baik bank maupun non-bank.

Pada peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital, disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Disini OJK juga memiliki peran untuk turut serta dalam mengkaji bitcoin yang sekarang ini masih memiliki peminat yang banyak di Indonesia dan memiliki harga yang cukup stabil. Salah satu hal yang diatur pada peraturan ini adalah instrumen keuangan yang melibatkan ekosistem digital. Saat ini masih terdapat beberapa orang yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Sistem yang di gunakan oleh bitcoin yaitu menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke *node-node* dari sebuah jaringan *peer-to-peer* ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar. Dilihat dari sistem yang digunakan dari bitcoin ini, berdasarkan peraturan OJK ini bitcoin ini menggunakan ekosistem digital dalam kegiatannya.

Selain menggunakan ekosistem digital, perlu pula dilihat dari karakteristiknya. Untuk menjadi sebuah IKD harus memenuhi kriteria-kriteria yang dijelaskan pada Pasal 4 yang meliputi :

- a. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
- b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
- c. Mendukung inklusi dan literasi keuangan;
- d. Bermnafaat dan dapat dipergunakan secara luas
- e. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
- f. Menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
- g. Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Jika dilihat dari kriteria yang disebutkan pada Pasal 4 pada peraturan ini, penulis menilai dapat memenuhi beberapa kriteria diatas. Tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada bitcoin sekarang. Pada kriteria huruf e yaitu dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada. Disini dapat diartikan bahwa maksud dari layanan keuangan yang sudah

ada itu mengacu pada *legal tender* yang ada di Indonesia. Dimana legal tender di Indonesia ini adalah rupiah. Sedangkan bitcoin masih menggunakan mata uangnya sendiri yang bila di konfersikan kerupiah akan sangat tinggi sekali nilainya dan juga memiliki tingkat perubahan yang sangat fluktuatif. Selain itu juga mengenai perlindungan konsumen bitcoin juga masih belum jelas karena bitcoin sendiri masih belum memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia.

Di indonesia terdapat banyak sekali IKD yang sudah terdaftar di OJK dan mendapat izin juga dari OJK. Kebanyakan dari lembaga-lembaga yang tercatat sebagai jasa keuangan IKD adalah perusahaan-perusahaan fintech. Pada Pasal 6 dijelaskan pula proses pentatan bagi perusahaan baru yang ingin mendapatkan izin dari OJK. Untuk bisa mendaftarkan izin, perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di layanan keuangan harus mendaftarkan diri ke OJK menggunakan formulir tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK tentang IKD ini. Tetapi untuk bisa mendaftarkan harus memenuhi semua kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 4.

C. Simpulan

Legalitas penggunaan bitcoin sebagai alat tukar pengganti rupiah di Indonesia merupakan *illegal payment*. Pada dasarnya perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri dengan adanya modernisasi di bidang teknologi sehingga muncul mata uang bitcoin yang tersusun dari sistem algoritma yang kompleks. Permasalahan mengenai regulasi masih dalam tahap abu-abu dalam komoditas finansial di Indonesia. Dalam hal pandangan perspektif hukum Indonesia, sudah seharusnya jelas bahwa keabsahan bitcoin tidak boleh/ilegal digunakan sebagai alat tukar pada transaksi *e-commerce* di Indonesia dan/atau dipasarkan di Indonesia.

D. Saran

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan seharusnya segera mengambil langkah untuk memutuskan keabsahan penggunaan bitcoin, yang dimaksud pemerintah disini adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan munculnya *virtual currency* ini. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan wewenangnya yaitu untuk menjaga dan mengatur mengenai jasa keuangan dan pemrosesan keuangan di Indonesia. Maka dari itu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat bekerjasama untuk mempelajari bitcoin dan membuatkan peraturan khusus yang mengatur *virtual currency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkahtullah. 2007. "Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi di E-commerce". *Jurnal Hukum* No. 2Vol. 14 . Unlam Banjarmasin, hal 247-270.
- Axel Yohandi. 2007. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No.2.
- Dwikky Ananda Rinaldi. 2015. "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional". *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Mei-2016)
- Julian Ding. 1999. *E-commerce: Law & Practice*. Malaysia: Sweet & Maxell Asia.
- Oscar Darmawan. 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tiara Dhana Danella. 2015. "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal Dalam Transaksi Online". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. Vol.5. No.3 (Februari-2015)